

**PEDOMAN
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN 2018**


**BERITA ACARA PENGESAHAN
PEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**

Nomor: OT.01.01/SENAT/ 128 / 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Sidang Senat Tertutup Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, dengan agenda Sidang “Pengesahan Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta” dinyatakan **diterima**.

Daftar hadir anggota Senat dan Laporan terlampir.

Yogyakarta, 6 Desember 2018
YANG MENGENSAHKAN



Joko Susilo, SKM., M.Kes.

Sekretaris Senat



RR Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini dapat diselesaikan. Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik ini merupakan bagian dari kegiatan manajerial dan menjadi bagian dari fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas Perguruan Tinggi.

Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik terdiri dari penyelesaian pelanggaran pada tingkat dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pada pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Pedoman ini dapat tersusun atas partisipasi dan dukungan seluruh elemen civitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta baik dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, mahasiswa, alumni dan *stakeholder*. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras semua pihak dalam mempersiapkan dan menyelesaikan Pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat dalam peningkatan program dan pengembangan institusi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Desember 2018

Direktur



Joko Susilo, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan.....	i
C. Ruang Lingkup.....	ii
E. Rujukan:	ii
BAB II.....	iv
KOMITE ETIK POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA	iv
A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	iv
B. Ketentuan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	v
BAB III	vii
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN	vii
BAB IV	xi
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK	xi
TENAGA KEPENDIDIKAN.....	xi
BAB IV	16
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA	16
BAB VI	21
PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada mahasiswa melalui jalur formal pendidikan tinggi. Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari seorang dosen tidak lepas dari mekanisme aturan main yang jelas. Maksudnya aturan-aturan tentang pendidikan dan pengajaran dilihat dari segi hal yang berkaitan dengan hal baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Menurut Westby Gibson kode etik sebagai suatu *statement* formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku baik sebagai dosen, tenaga kependidikan maupun sebagai mahasiswa. Kode etik merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seseorang yang ingin menyeleweng, agar tidak jadi berbuat menyeleweng. Menurut UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok ketenaga kependidikan adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan bagi tenaga kependidikan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Bentuk-bentuk sanksi yang bisa direkomendasikan oleh Komite Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan kedudukan sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta maka diperlukan suatu pedoman tertulis sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Etik.

Pada pedoman ini akan diuraikan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik pada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan pedoman secara jelas tentang etika dan moral dalam berkehidupan di lingkungan sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2. Tujuan khusus

- a. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memahami tentang nilai-nilai positif dan negatif yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Poltekkes kemenkes Yogyakarta.
- b. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melaksanakan budaya berkehidupan yang jujur, kompetitif, terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, tenaga profesi di lingkungan kampus maupun masyarakat.
- c. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mampu mewujudkan

suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan yang berkeilmuan dan menjunjung tinggi budaya profesional yang telah ditentukan

C. Ruang Lingkup

Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

D. Definisi

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

E. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1124);

BAB II

KOMITE ETIK POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Komite etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdiri dari unsur: senat, ketenaga kependidikan, dan kemahasiswaan yang mewakili setiap jurusan dan pejabat structural di tingkat direktorat. Komite etik dibentuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan perilaku, standar, dan kebijakan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Etik menganut nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;

Dalam pelaksanaannya, Komite Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Komite Etik memiliki tugas dan kewenangan dalam hal:

- a. Penetapan kebijakan, etika, dan kode etik akademik;
- b. Pengawasan terhadap:
 - (1) Penetapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - (2) Penetapan ketentuan akademik;
 - (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (4) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (5) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - (6) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur Poltekkes;
 - d. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - e. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika, kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur Poltekkes.

A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

1. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
2. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis

- dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
3. Laporan pelanggaran kode etik diajukan kepada Komite Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
 4. Terhadap laporan pelanggaran kode etik, Komite Etik mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pelanggaran selanjutnya Komite Etik mengundang seluruh anggota team untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
 6. Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.
 7. Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
 8. Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada Komite Etik.
 9. Ketua Komite Etik yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota Komite Etik untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
 10. Apabila rapat Komite Etik menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh Komite Etik.
 11. Apabila rapat Komite Etik menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komite Etik.

B. Ketentuan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

1. Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, Komite Etik berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
2. Komite Etik melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b. Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c. Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d. Menggalim atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
3. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.

4. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
5. Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

BAB III

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi: 1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik dosen adalah Komite Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Tugas Komite Etik dalam penyelesaian pelanggaran etik dosen antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direktur untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan dosen baik diminta dan atau tidak diminta.
2. Memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta.
3. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen dilakukan dengan sangat cermat.
4. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen, dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
5. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) diajukan kepada ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta.
6. Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta mengundang seluruh anggota Komite Etik Poltekkes Yogyakarta untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen.
8. Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Langkah-langkah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Dosen antara lain:

- 1 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 2 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 3 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas

pembelaan tersebut.

- 9 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaanya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 10 Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 11 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Direktur dan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12 Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13 Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14 Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas Komite Etik Poltekkes Yogyakarta berakhir untuk kasus itu.

Waktu Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dosen:

- 1 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Direktur dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Direktur dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.

- 3 Terhadap jawaban Direktur dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

BAB IV
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Kekuatan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus diimbangi dengan keberadaan Tenaga kependidikan. Maka Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan

Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, maka harus ada mekanisme penyelesaiannya, yaitu:

1. Pelapor mengajukan laporan tertulis yang ditujukan kepada ketua Komite Etik
2. Ketua Komite Etik mengundang anggota Komite Etik untuk melakukan rapat mendalami laporan tersebut dapat diterima atau ditolak.
3. Jika laporan ditolak maka laporan tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya Terlapor dapat menuntut balik Pelapor.
4. Jika laporan diterima, maka dibentuk tim penanganan kasus.
5. Pelapor dapat mencabut laporan/aduannya yang telah diterima oleh Komite Etik.
6. Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis kepada ketua Komite Etik.
7. Ketua Komite Etik mengadakan rapat untuk memutuskan pencabutan laporan dapat diterima atau ditolak.
8. Jika pencabutan laporan diterima, maka laporan dihentikan dan dibuatkan surat keterangan/berita acara oleh Ketua Komite Etik.
9. Jika pencabutan laporan ditolak, maka laporan dilanjutkan pembahasan dan pemeriksaan.
10. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta berwenang memanggil Terlapor, Pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
11. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a) Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak terkait.
 - b) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.

- c) Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian.
 - d) Menggali/mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yg berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
 - e) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
 - f) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta wajib mempertimbangkan Penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
 - g) Pemanggilan Terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.
12. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan sidang analisis perkara dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
 13. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta menggelar sidang akhir untuk memutuskan/pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.
 14. Rekomendasi ditujukan kepada Direktur berisi hasil analisis, bukti-bukti, dan usulan sanksi.
 15. Direktur menindaklanjuti rekomendasi komisi disiplin paling lambat 14 hari setelah menerima rekomendasi komisi disiplin.
 16. Paling Lambat 14 hari setelah menerima/memperoleh sanksi dapat Terlapor memohon keringanan sanksi kepada Direktur dan atau Pejabat berwenang secara tertulis.
 17. Paling Lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi, Direktur dan atau pejabat berwenang harus memberi jawaban kepada pemohon Terhadap jawaban Direktur dan atau pejabat berwenang tidak dapat diajukan untuk di tinjau ulang.

Langkah-langkah penyelesaian pelanggaran Kode etik oleh Tenaga kependidikan:

1. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta pertama-tama melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan.
2. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta selanjutnya memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
3. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
4. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
5. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
6. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
7. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
8. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
9. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.

10. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
11. Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Direktur dan tembusan Ketua Jurusan yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
12. Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
13. Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada nomor (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
14. Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada nomor (11), maka tugas Komite Etik Poltekkes Yogyakarta berakhir untuk kasus itu.

Waktu Penyelesaian pelanggaran Kode etik:

1. Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
2. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komite Etik Poltekkes Yogyakarta tersebut, Direktur dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

Keringanan Sanksi:

1. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, tenaga kependidikan yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Direktur dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
2. Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Direktur dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
3. Terhadap jawaban Direktur dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau jika terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya

BAB IV

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Kode Etik mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

Etika Kehidupan Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta harus memberikan suatu pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang melahirkan tata krama, sopan santun, susila atau etiket. Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di dan membentuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur.

Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh mahasiswa, maka komite etik dapat:

- 1 Memberikan masukan kepada Direktur untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan oleh mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 2 Memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

Langkah-langkah penyelesaian pelanggaran kode etik oleh mahasiswa:

1. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
2. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
3. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) diajukan kepada ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta.
4. Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (4) selanjutnya ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta mengundang seluruh anggota Komite Etik Poltekkes Yogyakarta untuk memeriksa dan

menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa.

6. Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Mekanisme jika pelanggaran kode etik mahasiswa tidak terbukti, maka:

- 1 Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
- 2 Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta
- 3 Ketua Komite Etik Poltekkes Yogyakarta yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota Komite Etik Poltekkes Yogyakarta untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- 4 Apabila rapat Komite Etik Poltekkes Yogyakarta menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh Komite Etik Poltekkes Yogyakarta
- 5 Apabila rapat Komite Etik Poltekkes Yogyakarta menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris.
- 6 Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 7 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b. Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c. Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d. Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
 - e. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan

diri.

- f. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- g. Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa:

- 1 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 2 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 3 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur jika setelah dipanggil secara patut

sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.

- 8 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 9 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaanya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 10 Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 11 Komite Etik Poltekkes Yogyakarta melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Direktur dan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12 Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13 Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada nomor (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14 Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada nomor (11), maka tugas Komite Etik Poltekkes Yogyakarta berakhir untuk kasus itu.

Waktu Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa:

- 1 Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2 Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komite Etik Poltekkes Yogyakarta, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komite Etik Poltekkes Yogyakarta tersebut, Direktur dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3 Sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan mahasiswa.
- 4 Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya

Pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melanggar kode etik:

- 1 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Direktur dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2 Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Direktur dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 3 Terhadap jawaban Direktur dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai upaya mengatasi pelanggaran kode etik di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilakukan dengan mekanisme mengatasi penyebab dan mengatasi akibat. Agar pelanggaran kode etik bisa berkurang, cara mengatasi yang paling tepat adalah memberikan sanksi yang memberatkan para pelanggar untuk memberikan efek jera yang tinggi. Kode etik adalah aturan yang mengikat suatu kelompok masyarakat tertentu dalam bertingkah laku. Civitas yang melanggar kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam proses pembelajaran. Misalnya, ilmu yang diberikan tidak sampai kepada siswa, ketegangan di dalam kelas sehingga membuat siswa takut untuk belajar, menyerang psikologis anak, dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Pelanggaran kode etik oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.